

BAB III

AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH

A. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁵ *Mudharabah* juga diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Berbeda dengan tabungan *wadiah* yang bersifat titipan, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah*

⁴⁵Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.181.

mutlaqah dengan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratannya yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya.

Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi salah urus bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil⁴⁶.

B. Prosedur Mekanisme Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir

⁴⁶Husani Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Visi Kreasi, 2007), h.54.

tabungan *wadiah*. Para ahli perbankan “tempo deo” memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat pada sekitar 1971 terhadap produk tabungan yang diberi nama “Tabungan Pembangunan Nasional” (Tabanas) dimana penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam satu bulan. Tabungan dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*). Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini antara lain, Ttabungan Haji, Tabungan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), Tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan.⁴⁷

Pada bank syariah *mudharabah* diaplikasikan pada: *Investment Account*, *Saving Account*, dan *Project Financing*. Pada sisi penghimpunan dana akad *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan, dll.
2. Deposito, yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan di berikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya tabungan bapa umumnya, tabungan *mudharabah* merupakan

⁴⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h.46.

produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau berapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudharib (pengelola modal) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik modal). Bank sebagai mudharib membagi keuntungan dengan shahibul mal sesuai dengan nisbah (persentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Sebagaimana pembukaan rekening tabungan pada umumnya, prosedur menjadi penabung ialah:

1. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening sesuai dengan jenis simpanan, yang berfungsi sebagai kontrak antara bank dan nasabah
2. Mengisi (*Speciment Card*)
3. Memperoleh buku tabungan
4. Menyerahkan uang tabungan⁴⁸

Bank menghimpun dana bagi-hasil atas dasar prinsip mudharab, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.


Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.⁴⁹

⁴⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.148.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.69.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Gambar 3.1. Skema Tabungan *Mudharabah*



Keterangan :

- Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*
- Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan
- Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan

- d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- e. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
- f. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

C. Konsep Bagi Hasil dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Konsep bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁵⁰

2. Landasan Syariah

Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran: 130

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

⁵⁰ Gadjah Mada Universitas Press, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2009, h. 95

3. Metode bagi hasil

- a. revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya – biaya bank.
- b. Profit Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.

4. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.⁵¹

Secara garis besar perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat

⁵¹ Drs. Ismail, MBA., Ak, Perbankan, h. 23

asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan / keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

5. Faktor yang mempengaruhi Bagi hasil di Bank Syari'ah

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.⁵²

a. Faktor Langsung

⁵² Antonio, Bank, h. 139

Investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

b. Faktor tidak langsung.

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing
- 2) Kebijakan akunting prinsip dan metode akuntansi

